




ALSA LEGAL WRITINGS

ANALISIS REGULASI PERS TERHADAP KEBEBASAN JURNALIS DAN PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER

alsalcunhas.org



ALSA LC UNHAS
2024/2025 PERIOD

Analisis Regulasi Pers Terhadap Kebebasan Jurnalis dan Perlindungan *Whistleblower*

Oleh: Maya Dwi Fani & Andi Muhammad Fathir Aditya Perdana

mayadwifanisecond@gmail.com

andifathir005@gmail.com

Universitas Hasanuddin

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti senantiasa mengikutsertakan partisipasi warga negara dalam pemerintahan serta menjamin terpenuhinya hak dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hak dasar warga negara yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi.¹

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, juga kebebasan dalam berpendapat. Kebebasan berpendapat sendiri merupakan satu kesatuan dengan kebebasan berekspresi. Jika dikontekskan dengan kebebasan pers, maka kebebasan berekspresi ini mencakup kebebasan mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi, yang lebih spesifik telah diatur dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).² Namun, dalam praktik nyatanya kebebasan pers di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, tidak sedikit jurnalis yang masih sering mendapatkan pelarangan peliputan, mengalami teror dan intimidasi, kekerasan, atau bahkan proses hukum karena pemberitaan yang dianggap sensitif oleh pihak tertentu. Hal ini diperkuat oleh hasil riset TIFA Foundation dan Populix, yang

¹ Sya friadi, 'Demokrasi dan Kebebasan Pers', (Jakarta: Bina Karya, 2023), 127.

² Vina Octavia, 'Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Menuliskan Berita kepada Masyarakat sebagai Wujud Kebebasan Berpendapat dan Kontrol Sosial Ditinjau dari UU Pers Dan UU ITE (Studi Kasus: 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp.)', (2022) 5 Jurnal Hukum Adigama 2.

dimana data menunjukkan 45% jurnalis pernah mengalami kekerasan saat bekerja pada 2023, dan kekerasan ini lebih banyak dialami jurnalis perempuan.³

Di sisi lain, dalam proses kerja jurnalistik, peran *whistleblower* atau pelapor pelanggaran dalam institusi tertentu juga sangat penting dan dibutuhkan, terutama dalam liputan investigatif. Informasi dari *whistleblower* sering kali menjadi kunci dalam mengungkap kasus besar seperti korupsi, pelanggaran HAM, atau penyalahgunaan kekuasaan. Sayangnya, perlindungan terhadap *whistleblower* di Indonesia dinilai masih sangat minim dan lemah. Banyak dari mereka justru mendapat ancaman, pemecatan, atau bahkan dilaporkan balik setelah mengungkapkan informasi yang seharusnya menjadi kepentingan publik. Salah satu contohnya adalah kasus yang diungkap oleh seorang *whistleblower* yang bernama Nurhayati terkait dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk periode tahun anggaran 2018 hingga 2020 terhadap Kepala Desa Supriyadi. Dalam perkara ini, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 818 juta. Nurhayati sendiri adalah orang yang menjabat sebagai kepala urusan keuangan Desa Citemu, dan meski telah bekerja sama dengan kepolisian dalam proses penyidikan selama hampir dua tahun, pada akhir tahun 2021 Nurhayati justru ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga turut serta membantu praktik korupsi Supriyadi dengan cara memberikan uang langsung ke Supriyadi selaku kepala desa, padahal uang tersebut seharusnya diberikan ke kepala urusan atau kepala seksi pelaksana kegiatan. Keputusan ini pun menimbulkan kontroversi, sebab Nurhayati yang berperan sebagai pelapor sekaligus saksi harusnya mendapat perlindungan bahkan penghargaan karena telah membongkar kasus korupsi, bukan justru menjadi tersangka balik.⁴

Regulasi-regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), kerap digunakan untuk membatasi kebebasan pers. Pasal-pasal karet dalam berbagai regulasi tersebut sering ditafsirkan secara sempit dan digunakan untuk membungkam kritik serta menjerat jurnalis yang dinilai "melampaui

³ Erlina F. Santika, '45% Jurnalis RI Alami Kekerasan pada 2023, Intimidasi hingga Ancaman Pembunuhan' (databoks.katadata.co.id, 30 Maret 2024) <<https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/b13435fa2db548c/45-jurnalis-ri-alami-kekerasan-pada-2023-intimidasi-hingga-ancaman-pembunuhan>> accessed 22 April 2025.

⁴ David Oliver Purba, 'Laporkan Kasus Korupsi Atasannya, Nurhayati Bendahara Desa di Cirebon, Malah Jadi Tersangka, Ini Ceritanya' (kompas.com 20 Februari 2022) <<https://bandung.kompas.com/read/2022/02/20/052000678/laporkan-kasus-korupsi-atasannya-nurhayati-bendahara-desa-di-cirebon-malah?page=all>> accessed 14 Mei 2025.

batas". Hal ini tentu menciptakan ketakutan dan membatasi ruang gerak pers yang seharusnya berperan sebagai pilar keempat demokrasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa baik jurnalis maupun *whistleblower* berada dalam posisi yang rentan. Keduanya berupaya mengungkapkan fakta kepada publik, namun minim perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana regulasi-regulasi yang ada di Indonesia mempengaruhi kebebasan pers dan sejauh mana perlindungan hukum terhadap *whistleblower* telah diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembentukan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kebebasan berekspresi serta perlindungan bagi para pengungkap kebenaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi yang ada menjamin kebebasan pers atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* sebagai sumber informasi?
2. Apa saja tantangan hukum yang dihadapi jurnalis dan *whistleblower* dalam menyampaikan informasi kepada publik saat ini?
3. Bagaimana keselarasan antara regulasi seperti UU ITE dan UU PDP dengan regulasi UU Pers?

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

BAB II PEMBAHASAN

A. Regulasi Terkait Kebebasan Pers dalam Menjalankan Tugas dan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower*

Menurut Mardjono Reksodiputro, *whistleblower* adalah seorang pembocor rahasia atau pengadu, artinya seseorang tersebut membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia di kalangan informasi itu berada.⁵ Ia juga mengategorikan *whistleblower* sebagai *justice collaborator* karena termasuk orang yang bekerja sama dengan penegak hukum. Menurutnya, ada dua peran dari *whistleblower* yaitu sebagai pelapor dan sebagai saksi.⁶ Adapun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban merumuskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 juga merumuskan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Istilah “*whistleblower*” sendiri berasal dari kebiasaan polisi Inggris meniup peluit saat terjadi kejahatan, dan kini istilah ini merujuk pada siapa saja yang mengungkap pelanggaran kepada publik atau otoritas berwenang. Di Amerika Serikat, praktik ini sudah dikenal sejak masa kolonial, seperti pada tahun 1773 ketika Benjamin Franklin membocorkan surat rahasia pemerintah kolonial Inggris. Beberapa negara bagian bahkan telah memiliki aturan penghargaan bagi *whistleblower* sejak abad ke-18, seperti Massachusetts pada 1686.⁷ Fenomena *whistleblower* kemudian mendapat sorotan global pada abad ke-20 dan 21, terutama setelah kasus *Pentagon Papers* (1971) yang mengungkap rahasia Perang Vietnam. Adapun untuk di Indonesia sendiri, fenomena *whistleblower* ini mulai dikenal luas seiring dengan meningkatnya upaya pemberantasan korupsi dan kebutuhan akan transparansi, terutama sejak era reformasi.

⁵ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto and Sudaryanto, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime*’ (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), 40-41.

⁶ *Ibid.*, 55.

⁷ whistleblowersinternational.com, ‘Whistleblowing History Overview’, ([Whistleblowersinternational.com](https://whistleblowersinternational.com)) <<https://whistleblowersinternational.com/what-is-whistleblowing/history/>> accessed 15 Mei 2025.

Salah satu kasus yang menandai kemunculan peran *whistleblower* di Indonesia adalah penangkapan Mulyana W. Kusumah yang menghebohkan publik karena adanya pelapor internal yang berani mengungkap praktik suap di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁸

Kebebasan pers di Indonesia memiliki fondasi hukum yang cukup kuat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara konstitusional, jaminan terhadap kemerdekaan pers diatur dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta dapat mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran. Dengan demikian, ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan ini diperkuat melalui UU Pers yang menjadi tonggak utama dalam menjamin dan melindungi kegiatan jurnalistik di Indonesia, khususnya di Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.⁹ Ayat berikutnya kemudian mengatur dan mempertegas bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran dan pelarangan penyiaran.

Kemudian pada Pasal 8 UU Pers juga mengatur bahwa dalam menjalankan profesinya, wartawan memperoleh perlindungan hukum. Ketentuan-ketentuan ini memberikan kepastian hukum secara normatif bahwa jurnalis dapat bekerja secara independen dan bebas dari intervensi kekuasaan. Lebih lanjut, peran Dewan Pers sebagai lembaga independen yang diatur dalam Pasal 15 UU Pers berfungsi untuk menjaga kemerdekaan pers dan menyelesaikan sengketa jurnalistik secara profesional dan tidak represif. Dewan Pers juga menetapkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, yang menjadi rujukan penting bagi pelaksanaan praktik jurnalistik yang aman dan profesional.

Melalui regulasi ini, jurnalis tidak hanya diposisikan sebagai pekerja informasi, melainkan juga sebagai pilar demokrasi yang wajib dijaga dari tekanan dan intimidasi.

⁸ antikorupsi.org, 'Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi' (*antikorupsi.org* 30 April 2005) <<https://antikorupsi.org/id/article/fenomena-whistleblower-dan-pemberantasan-korupsi>> accessed 15 Mei 2025.

⁹ dewanpers.or.id, 'Pernyataan Dewan Pers tentang Pelarangan Liput Persidangan' (*Dewan Pers.or.id* 27 Juli 2015) <https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan_detail/140/Pernyataan_Dewan_Pers_tentang_Pelarangan_Liput_Persidangan> accessed 16 April 2025.

Namun demikian, implementasi dari berbagai aturan tersebut tidak selalu sejalan dengan semangat perlindungan yang diharapkan. Dalam praktiknya, jurnalis sering menghadapi ancaman kriminalisasi melalui penggunaan pasal-pasal multitafsir dalam regulasi lain, seperti dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai pencemaran nama baik, yang acap kali digunakan untuk membungkam kritik terhadap penguasa maupun *elite* tertentu.¹⁰ Demikian pula, pasal-pasal dalam KUHP mengenai penghinaan masih menjadi momok yang membatasi ruang gerak jurnalis investigatif.

Mengenai perlindungan hukum terhadap *whistleblower*, sangat disayangkan belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengaturnya. Dalam UU Pers, tidak ada satu pasal pun yang mengatur mekanisme atau jaminan perlindungan hukum terhadap sumber informasi yang membocorkan data atau fakta kepada media. Satu-satunya regulasi yang memberikan celah perlindungan bagi *whistleblower* adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹¹ Namun, perlindungan ini lebih ditujukan pada konteks peradilan pidana dan terbatas pada pelaporan terhadap kejahatan tertentu. Selain itu, prosedur pengajuan perlindungan juga tidak selalu efektif dan masih minim digunakan oleh *whistleblower* dalam konteks kerja jurnalistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap *whistleblower* masih sangat lemah dikarenakan belum ada regulasi khusus yang mengaturnya, sedangkan di sisi lain keberadaan *whistleblower* ini menjadi sangat krusial sebagai sumber informasi dalam proses kerja jurnalistik.

B. Tantangan Hukum yang Dihadapi Jurnalis dan *Whistleblower* dalam Menyampaikan Informasi

Meskipun keberadaan *whistleblower* telah diakui dalam sistem hukum Indonesia melalui UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum yang diberikan masih sangat terbatas dan lebih berfokus pada tindak pidana tertentu seperti korupsi. Dalam konteks jurnalistik, perlindungan hukum bagi *whistleblower* yang tidak dijamin secara eksplisit ini, menimbulkan celah hukum

¹⁰ Agus Siagian, 'Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Tugas Jurnalistik Terkait Informasi Elektronik Dari Upaya Kriminalisasi Berbasis Nilai Keadilan' (Dissertation 2024).

¹¹ Issha Harruma, 'Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower*' (*kompass.com* 24 Desember 2022) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/24/02000031/perlindungan-hukum-terhadap-whistleblower?page=all>> accessed 21 April 2025.

yang memungkinkan intimidasi dan pembalasan terhadap mereka.¹² Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada ketakutan sumber informasi untuk berbicara kepada media, serta menghambat kebebasan pers sebagai alat kontrol sosial yang kritis dan independen.

Dengan demikian, penting untuk melihat bahwa perlindungan terhadap kebebasan pers tidak hanya sebatas menjamin hak-hak normatif jurnalis, tetapi juga menuntut adanya kepastian hukum yang konkret dalam tataran praktik. Kepastian hukum tersebut hanya dapat diwujudkan melalui harmonisasi antara berbagai peraturan yang ada, penyusunan regulasi khusus yang menjamin perlindungan menyeluruh bagi *whistleblower*, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang lebih berorientasi pada pemulihan hak dan bukan penghukuman. Upaya ini perlu ditopang oleh komitmen nyata dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta aktor politik dan masyarakat sipil dalam menjamin independensi media.¹³

Beberapa peraturan, seperti UU ITE seringkali digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi jurnalis yang menyampaikan laporan investigasi, yang dianggap mengancam kepentingan penguasa atau pemilik kekuasaan. Sebagai contoh, ada beberapa pasal dalam UU ITE yang dianggap “karet”, yaitu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang sering digunakan untuk menjerat jurnalis dengan tuduhan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, meskipun laporan yang disampaikan berdasarkan fakta dan hasil investigasi yang sah.

Pada tahun 2024, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat setidaknya 20 kasus serangan terhadap jurnalis, termasuk kekerasan fisik, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, dan bahkan kriminalisasi. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah kekerasan terhadap Herry Kabut, Pemimpin Redaksi Flores, yang dianiaya polisi saat meliput aksi protes terkait proyek panas bumi di NTT. Selain itu, jurnalis Tempo, Hussein Abri Dongoran, mengalami perusakan kendaraannya oleh orang tak dikenal yang diduga terkait dengan laporan-laporan investigasinya. Kasus tragis lainnya adalah pembakaran rumah jurnalis Tribrata

¹² Pramita Sari A, Munawar A and Yusup Rahmathoni L, ‘Analisis Hukum Terhadap Perlindungan *Whistleblower* dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia *Legal Analysis of Whistleblower Protection in Supporting Freedom of Expression in Indonesia Citation Structure Recommendation*’ (2023) 4 Jurnal Hukum Lex Generalis 4.

¹³ Bunga Rampai, ‘Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia’ (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 133.

TV, Rico Sempurna, yang menewaskan dirinya dan keluarganya.¹⁴ Tidak hanya jurnalis, ancaman terhadap kebebasan pers juga merambah pada institusi media. Misalnya, kantor redaksi Jubi di Jayapura yang menjadi sasaran teror bom molotov yang membakar dua mobil operasional mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa intimidasi terhadap media tidak hanya ditujukan kepada individu jurnalis, tetapi juga kepada lembaga media yang berfungsi sebagai penyampai informasi yang kritis terhadap pemerintah dan pihak berkuasa. Kejadian ini menambah panjang daftar serangan terhadap jurnalis dan institusi pers di Indonesia.

Tantangan lainnya datang dari regulasi yang mengancam kebebasan pers. KUHP yang baru, serta UU PDP, dianggap membuka celah untuk kriminalisasi jurnalis. Regulasi-regulasi ini tidak hanya mengaburkan batas antara pelanggaran hukum dan aktivitas jurnalistik, tetapi juga menciptakan ketakutan di kalangan media dan jurnalis untuk melakukan pelaporan yang kritis terhadap kekuasaan, ini semakin memperburuk iklim kebebasan pers yang sudah tertekan oleh berbagai ancaman yang ada.

Meskipun secara normatif Indonesia telah memberikan dasar hukum untuk kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis serta whistleblower, tanpa adanya implementasi yang konkret, semua perlindungan ini hanya akan menjadi “payung hukum” di atas kertas. Perlindungan yang sejati harus diiringi dengan revisi regulasi yang lebih progresif dan kontekstual, serta peningkatan literasi hukum di kalangan jurnalis dan masyarakat umum. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pers lebih berfokus pada pemulihan hak-hak korban, bukan pada penghukuman terhadap pelaku. Kerja sama antara Dewan Pers dengan lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komite Keselamatan Jurnalis juga menjadi strategis untuk memperluas cakupan perlindungan baik secara fisik, psikologis, maupun hukum.

C. Keselarasan antara Regulasi seperti UU ITE dan UU PDP dengan Regulasi Pers.

Hadirnya UU ITE dan UU PDP dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi utamanya mengancam kemerdekaan pers. Keselarasan antara ketiga regulasi ini sejatinya masih menjadi perdebatan dan problematika hukum yang cukup

¹⁴ Elfira Cepos Online, ‘KontraS: Jurnalis Juga Jadi Sasaran Serangan Di Sepanjang 2024, Berikut Datanya - Cepos Online’ (*KontraS: Jurnalis Juga Jadi Sasaran Serangan di Sepanjang 2024, Berikut Datanya - Cepos Online* 11 December 2024) <<https://www.ceposonline.com/papua/1995411688/kontras-jurnalis-juga-jadi-sasaran-serangan-di-sepanjang-2024-berikut-datanya>> accessed 16 April 2025.

kompleks di Indonesia. Meskipun regulasi ini sama-sama mengatur ruang digital, komunikasi, dan informasi, namun masing-masing memiliki fokus dan orientasi yang berbeda sehingga potensi konflik norma pun tak terhindarkan.

Pada dasarnya, UU ITE dibentuk atas dasar kebutuhan regulasi bagi penyelenggaraan teknologi informasi, namun nyatanya keberadaan regulasi ini menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak berekspresi, sejak disahkan pada 2008. Jumlah tersebut diprediksi akan terus mengalami peningkatan dan mempengaruhi segala dimensi kehidupan hukum, politik, ekonomi, dan sosial masyarakat.¹⁵

Sebagaimana yang termuat dalam UU ITE terutama pada Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian, sering kali menimbulkan friksi dengan semangat kebebasan pers. Kedua pasal ini berpotensi mengebiri pers karena berita pers dalam wujud informasi elektronika di internet, baik itu terkait dengan kasus-kasus korupsi, manipulasi dan sengketa, dapat dinilai sebagai penyebaran pencemaran atau kebencian. Dengan ancaman hukuman penjara lebih dari enam tahun, aparat polisi dapat menahan setiap orang selama 120 hari, termasuk wartawan, yang dianggap melakukan penyebaran berita bohong seperti diatur dalam UU ITE.¹⁶ Sederhananya, ketika jurnalis menerbitkan laporan investigasi yang mengungkap pelanggaran oleh tokoh publik atau institusi negara, tidak jarang laporan tersebut justru dijadikan dasar untuk pelaporan balik terhadap jurnalis dengan tuduhan melanggar UU ITE. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara perlindungan terhadap reputasi pribadi sebagaimana diatur dalam UU ITE dan hak publik untuk tahu sebagaimana yang dijamin oleh UU Pers. Kurangnya mekanisme pengecualian atau pengakuan eksplisit terhadap kerja jurnalistik di dalam UU ITE menjadikan jurnalis rentan terhadap kriminalisasi meskipun mereka bekerja sesuai dengan kode etik dan prosedur jurnalistik yang sah.

Di samping UU ITE, UU PDP yang bertujuan mulia untuk melindungi privasi warga negara di era digital ini juga memunculkan potensi konflik dengan UU Pers. Kegiatan pers seringkali melibatkan informasi tentang individu yang memiliki kepentingan publik, sedangkan pers juga dapat melakukan pelanggaran privasi yang

¹⁵ Cekli Setya Pratiwi and Okta Rina Fitri 'Pengkajian atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik' (Jakarta Pusat: Komnas HAM RI, 2022), 5-6.

¹⁶ dewanpers.or.id, 'Siaran Pers: Ancam Kemerdekaan Pers, UU ITE Perlu Direvisi' (*Dewanpers.or.id* 18 Juli 2015)

<https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/105/Siaran_Pers:_Ancam_Kemerdekaan_Pers._UU_ITE_Perlu_Direvisi> accessed 22 April 2025.

serius terhadap berbagai kelompok rentan dikarenakan kemampuan media untuk menyebarkan informasi dalam skala luas.¹⁷

Salah satu contoh ketidaksinkronan regulasi kebebasan pers di Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Ketentuan ini, secara tidak langsung, menyentuh aktivitas utama jurnalis yang pada dasarnya menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik, termasuk informasi milik pejabat publik yang memiliki kepentingan tinggi untuk diketahui masyarakat luas.

Idealnya, pasal tersebut harus memuat pengecualian eksplisit terhadap kegiatan jurnalistik yang sah, karena pengumpulan data oleh pers bertujuan untuk menjamin hak publik atas informasi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Namun, selain Pasal 65, terdapat pula ketentuan lain seperti Pasal 67 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang semakin memperkuat pembatasan terhadap pengungkapan data pribadi. Sayangnya, UU PDP tidak menyertakan ketentuan *lex specialis* yang mengakomodasi kerja jurnalistik, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap jurnalis. Dalam praktik jurnalistik, data pribadi tokoh publik seperti pejabat negara sering kali menjadi elemen penting dalam pelaporan investigatif. Tanpa kejelasan batas antara kepentingan publik dan perlindungan data pribadi, UU PDP dapat dengan mudah dijadikan sebagai instrumen pembungkaman media yang justru berperan sebagai pilar keempat demokrasi.¹⁸

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa keselarasan antara UU ITE dan UU PDP dengan UU Pers di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Sebaliknya, keberadaan regulasi-regulasi tersebut justru berpotensi menghambat kerja jurnalistik yang sah dan berdampak pada hak publik atas informasi. Ketidaksinkronan ini bukan hanya persoalan teknis regulasi, tetapi juga mencerminkan absennya kehendak politik untuk menjamin kebebasan pers secara utuh. Idealnya, ketika terjadi

¹⁷ Ade Wahyudin, Bayu Wardhana, and Ika Ningtyas, 'Pentingnya Mengakomodasi Pengecualian Tujuan Jurnalistik dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi' (Jakarta Pusat: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2023), 8-9.

¹⁸ Vina Octavia, 'Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Menuliskan Berita kepada Masyarakat sebagai Wujud Kebebasan Berpendapat dan Kontrol Sosial Ditinjau dari UU Pers dan UU ITE' (2022) 5 Jurnal Hukum Adigama 2, 213-217.

sengketa yang menyangkut perlindungan data dalam karya jurnalistik, maka UU Pers sebagai *lex specialis* harus menjadi rujukan utama. Tanpa langkah harmonisasi dan penambahan klausul pengecualian jurnalistik di UU ITE dan UU PDP, jurnalis dan media akan terus berada dalam bayang-bayang ancaman kriminalisasi.¹⁹

Berbeda dengan Indonesia, Norwegia justru menunjukkan keselarasan yang matang antara perlindungan data pribadi dan kebebasan pers. Dalam sistem hukum Norwegia, kebebasan pers dijamin dalam Pasal 100 Konstitusi Norwegia, yang menekankan bahwa negara tidak hanya dilarang melakukan pembatasan terhadap ekspresi, tetapi juga berkewajiban untuk menciptakan ruang publik yang memungkinkan terwujudnya diskursus demokratis.²⁰ Selain itu, *Freedom of Information Act* (Offentleglova) memberi akses luas kepada publik, termasuk jurnalis, untuk memperoleh informasi dari instansi negara, selama tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan individu.²¹ Dengan adanya kerangka hukum ini, Norwegia tidak menempatkan kebebasan pers dan perlindungan data dalam posisi yang saling menegasikan, melainkan menyelaraskannya secara fungsional.

Keseimbangan ini diperkuat oleh Kode Etik Pers Norwegia (Vær Varsom-plakaten) yang memberi panduan etis dalam peliputan, termasuk bagaimana media memperlakukan informasi pribadi.²² Kode etik ini bukan sekadar dokumen normatif, tetapi telah menjadi pedoman operasional yang ditaati oleh media dan jurnalis di seluruh Norwegia. Dalam konteks ini, Norwegia berhasil membangun sistem regulasi yang tidak hanya menjamin kebebasan pers secara formal, tetapi juga mengintegrasikannya dengan mekanisme perlindungan data dan etika jurnalistik.

Melalui perbandingan ini, tampak bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengharmoniskan berbagai regulasi yang menyangkut kebebasan informasi. Sementara Norwegia memberikan ruang yang sehat bagi jurnalisme investigatif sekaligus menjamin perlindungan individu, Indonesia justru menciptakan kondisi ketidakpastian hukum yang menghambat kerja jurnalistik dan

¹⁹ Ade Wahyudin dan Bayu Wardhana, Pentingnya Mengakomodasi Pengecualian Tujuan Jurnalistik dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi (Aliansi Jurnalis Independen, 2023) 18–21.

²⁰ Konstitusi Kerajaan Norwegia, Pasal 100 [https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-17/KAPITTEL_3](https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-17/KAPITTEL_3) accessed 15 Mei 2025.

²¹ Pemerintah Norwegia, Freedom of Information Act (Offentleglova) <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16> accessed 15 Mei 2025.

²² Norwegian Press Association, Kode Etik Pers Norwegia (Vær Varsom-plakaten) (2022) <https://presse.no/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten> accessed 15 Mei 2025.

melemahkan hak publik atas informasi. Oleh karena itu, penting bagi pembentuk kebijakan di Indonesia untuk meninjau ulang substansi UU PDP dan UU ITE serta menyusun klausul pengecualian terhadap kerja jurnalistik yang sah. Hal ini bukan hanya demi perlindungan jurnalis, tetapi juga demi mempertahankan demokrasi substantif yang sehat.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya, regulasi seperti UU Pers memang telah menjamin kebebasan pers, bahkan jaminan tersebut telah diperkuat pula dalam konstitusi. Namun, nyatanya hal ini masih belum sepenuhnya didukung oleh regulasi lain seperti UU ITE dan UU PDP yang justru berpotensi membatasi ruang gerak pers. Sementara itu, perlindungan hukum bagi *whistleblower* sebagai sumber informasi juga sangat disayangkan belum diatur secara khusus, sehingga para *whistleblower* masih sangat rentan terhadap risiko hukum, intimidasi, dan tekanan. Regulasi yang ada saat ini, yaitu UU ITE dan UU PDP belum sepenuhnya selaras dengan regulasi pers. Diperlukan upaya untuk menyeimbangkan regulasi-regulasi tersebut agar perlindungan terhadap hak privasi tidak menjadi penghalang bagi kebebasan pers maupun hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Ketidakselarasan antar regulasi ini sangat berpotensi membuka celah multitafsir yang dapat dimanfaatkan untuk membungkam kerja jurnalistik, serta melemahkan fungsi pers dalam menginformasikan kebenaran kepada publik. Oleh karenanya, salah satu solusi yang dapat dijadikan upaya untuk menyelaraskan regulasi-regulasi ini adalah dengan ditambahkannya pengecualian untuk kerja jurnalistik di UU ITE dan UU PDP.

B. Saran

Pentingnya pembentukan mekanisme perlindungan hukum khusus bagi *whistleblower*, terutama dalam konteks pelaporan melalui media. Negara perlu mengadopsi regulasi yang secara khusus melindungi posisi *whistleblower* agar tidak mengalami ancaman, intimidasi, ataupun kriminalisasi setelah mengungkap informasi penting kepada publik. Selain itu, perlu dilakukan juga harmonisasi regulasi antar regulasi yang berkaitan dengan kebebasan informasi dan perlindungan data pribadi. Pemerintah dan legislatif perlu meninjau kembali UU ITE dan UU PDP untuk menyisipkan klausul khusus yang memberikan pengecualian terhadap aktivitas jurnalistik yang sah, sesuai dengan semangat UU Pers.

Diperlukan pula penguatan kapasitas Dewan Pers serta edukasi terhadap aparat penegak hukum agar setiap penyelesaian sengketa karya jurnalistik dapat diselesaikan melalui jalur yang tepat, yakni mekanisme etik pers, bukan proses pidana. Hal ini

penting untuk memastikan bahwa kebebasan pers benar-benar berjalan sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Kongeriget Norges Grundlov (Konstitusi Norwegia)

Freedom of Information Act (Offentleglova)

Vær Varsom-plakaten, Norwegian Press Association (Kode Etik Pers Norwegia)

Buku:

Ade Wahyudin, Bayu Wardhana, and Ika Ningtyas, 'Pentingnya Mengakomodasi Pengecualian Tujuan Jurnalistik dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi' (Jakarta Pusat: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2023).

Bunga Rampai, 'Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia' (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019).

Cekli Setya Pratiwi and Okta Rina Fitri 'Pengkajian atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik' (Jakarta Pusat: Komnas HAM RI, 2022).

Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto and Sudaryanto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime' (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013).

Syafriadi, 'Demokrasi dan Kebebasan Pers', (Jakarta: Bina Karya, 2023).

Jurnal:

Pramita Sari A, Munawar A and Yusup Rahmathon L, 'Analisis Hukum Terhadap Perlindungan *Whistleblower* dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia *Legal Analysis of Whistleblower Protection in Supporting Freedom of Expression in Indonesia Citation Structure Recommendation*' (2023) 4 Jurnal Hukum Lex Generalis 4.

Vina Octavia, 'Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Menuliskan Berita kepada Masyarakat sebagai Wujud Kebebasan Berpendapat dan Kontrol Sosial Ditinjau dari UU Pers Dan UU ITE (Studi Kasus: 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp.)' (2022) 5 Jurnal Hukum Adigama 2.

Ade Wahyudin dan Bayu Wardhana, Pentingnya Mengakomodasi Pengecualian Tujuan Jurnalistik dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi (Aliansi Jurnalis Independen, 2023) 18–21.

Disertasi:

Agus Siagian, 'Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Tugas Jurnalistik Terkait Informasi Elektronik Dari Upaya Kriminalisasi Berbasis Nilai Keadilan' (Dissertation 2024).

Artikel Online:

antikorupsi.org, 'Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi' (*antikorupsi.org* 30 April 2005) <<https://antikorupsi.org/id/article/fenomena-whistleblower-dan-pemberantasan-korupsi>> accessed 15 Mei 2025.

dewanpers.or.id, 'Pernyataan Dewan Pers tentang Pelarangan Liput Persidangan' (*Dewan Pers.or.id* 27 Juli 2015).<https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan_detail/140/Pernyataan_Dewan_Pers_tentang_Pelarangan_Liput_Persidangan> accessed 16 April 2025.

dewanpers.or.id, 'Siaran Pers: Ancam Kemerdekaan Pers, UU ITE Perlu Direvisi' (*Dewanpers.or.id* 18 Juli 2015) <https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/105/Siaran_Pers:_Ancam_Kemerdekaan_Pers,_UU_ITE_Perlu_Direvisi> accessed 22 April 2025.

David Oliver Purba, 'Laporkan Kasus Korupsi Atasannya, Nurhayati Bendahara Desa di Cirebon, Malah Jadi Tersangka, Ini Ceritanya' (*kompas.com* 20 Februari 2022) <<https://bandung.kompas.com/read/2022/02/20/052000678/laporkan-kasus-korupsi-atasannya-nurhayati-bendahara-desa-di-cirebon-malah?page=all>> accessed 14 Mei 2025.

Elfira Cepos Online, 'KontraS: Jurnalis Juga Jadi Sasaran Serangan Di Sepanjang 2024, Berikut Datanya - Cepos Online' (*KontraS: Jurnalis Juga Jadi Sasaran Serangan di Sepanjang 2024, Berikut Datanya - Cepos Online* 11 December 2024) <<https://www.ceposonline.com/papua/1995411688/kontras-jurnalis-juga-jadi-sasaran-serangan-di-sepanjang-2024-berikut-datanya>> accessed 16 April 2025.

Erlina F. Santika, '45% Jurnalis RI Alami Kekerasan pada 2023, Intimidasi hingga Ancaman Pembunuhan' (*databoks.katadata.co.id*, 30 Maret 2024)

<<https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/b13435fa2db548c/45-jurnalis-ri-alami-kekerasan-pada-2023-intimidasi-hingga-ancaman-pembunuhan>> accessed 22 April 2025.

Ferinda K Fachri, 'UU Pelindungan Data Pribadi dalam Kaitannya dengan Jurnalis' (*hukumonline.com*, 29 September 2023) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-pelindungan-data-pribadi-dalam-kaitannya-dengan-jurnalis->

[It6516ea2acbc5c/?page=all&_gl=1*10xjmjv*_up*MQ..*_ga*NTc0MDc0MzQwLjE3NDUzMTA3MTA.*_ga_XVDEV3KKL2*MTc0NTMxMDcxMC4xLjEuMTc0NTMxMDkyMi4wLjAuMA..](https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-pelindungan-data-pribadi-dalam-kaitannya-dengan-jurnalis-It6516ea2acbc5c/?page=all&_gl=1*10xjmjv*_up*MQ..*_ga*NTc0MDc0MzQwLjE3NDUzMTA3MTA.*_ga_XVDEV3KKL2*MTc0NTMxMDcxMC4xLjEuMTc0NTMxMDkyMi4wLjAuMA..)> accessed 22 April 2025.

Issha Harruma, 'Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower' (*kompas.com* 24 Desember 2022) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/24/02000031/perlindungan-hukum-terhadap-whistleblower?page=all>> accessed 21 April 2025.

whistleblowersinternational.com, 'Whistleblowing History Overview', (*Whistleblowersinternational.com*) <<https://whistleblowersinternational.com/what-is-whistleblowing/history/>> accessed 15 Mei 2025.